



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor: 343/SK/DIR/RSIH/VIII/2022

TENTANG

**PENEMPATAN Sdri. Fitri Nurul Rohmani
SEBAGAI PEKARYA UNIT INTENSIF DEWASA
DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang :

- a. bahwa guna peningkatan mutu dan layanan RS Intan Husada perlu menunjuk dan menugaskan staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf dalam menjalankan tugasnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Penempatan Sdri. Fitri Nurul Rohmani Sebagai Pekarya Unit Intensif Dewasa di Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
5. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada;
6. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
7. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
8. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3576/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Intensif Dewasa;
9. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENEMPATAN Sdri. Fitri Nurul Rohmani SEBAGAI PEKARYA UNIT INTENSIF DEWASA DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA



- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 343/SK/DIR/RSIH/VIII/2022 tentang Penempatan Sdri. Fitri Nurul Rohmani Sebagai Pekarya Unit Intensif Dewasa di Rumah Sakit Intan Husada.
- Kedua : Menunjuk dan menugaskan Sdri. Fitri Nurul Rohmani Sebagai Pekarya Unit Intensif Dewasa di Rumah Sakit Intan Husada terhitung tanggal surat keputusan ini ditetapkan, dengan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai uraian tugas yang diatur dalam lampiran uraian tugas.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 24 Agustus 2022
Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur
Rumah Sakit Intan Husada

Nomor : 343/SK/DIR/RSIH/VIII/2022

Tentang : Penempatan Sdri. Fitri Nurul Rohmani
Sebagai Pekarya Unit Intensif
Dewasa di Rumah Sakit Intan Husada.

URAIAN TUGAS PEKARYA UNIT INTENSIF DEWASA

1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawab kepada : Kepala Unit Intensif Dewasa

2. Tugas Pokok

Bertanggung jawab kepada Kepala Unit Intensif Dewasa dalam kebenaran dan ketepatan pencatatan dan pendokumentasian inventarisasi alat medis dan non medis serta kegiatan lainnya sehingga tercapainya Pelayanan Unit Intensif Dewasa yang berkualitas, efektif, efisien bersih dan nyaman.

3. Uraian Tugas dan Wewenang

Tugas:

- a) Menyiapkan bed pasien, baik pasien baru atau pasien yang sudah keluar dari Unit Intensif Dewasa
- b) Mengelola alat tenun atau linen, baik yang bersih atau kotor serta menghitung jumlah dan stok sesuai standar di setiap Unit Intensif Dewasa
- c) Menjaga dan membersihkan serta merapikan lingkungan di Unit Intensif Dewasa
- d) Membantu Kepala Unit Intensif Dewasa dalam merawat, membersihkan dan mengontrol alat-alat medis yang ada di Unit Intensif Dewasa
- e) Mengambil/meminjam instrument dan atau alat yang steril dari Unit CSSD serta mengembalikannya setelah melakukan *pre cleaning*
- f) Membantu Petugas dalam proses transfer pasien
- g) Membantu mengambil atau return obat dan BMHP lain ke Unit Farmasi
- h) Membantu mengecek stok BHP Logistik umum dan BMHP Logistik Farmasi dan mencatatnya serta membuat Permintaan Barang Rutin (PBR) untuk melengkapi stok sesuai standar Unit Intensif Dewasa
- i) Mengantarkan sampel darah dan membantu mengambil hasil ke Unit Laboratorium
- j) Membantu Unit/Ruangan lain yang membutuhkan
- k) Selalu *standby* di *Nurse Station*. Apabila akan pergi harus meminta izin ke petugas yang sedang bertugas saat itu
- l) Menjalankan tugas lain yang diinstruksikan oleh atasannya

Wewenang:

- a) Meminta informasi dan petunjuk dari Kepala Unit Intensif Dewasa mengenai pelayanan di masing-masing Unit Intensif Dewasa
- b) Memberikan pelayanan yang optimal di Unit Intensif Dewasa

4. Hubungan Kerja Organisasi

Internal

- a) Unit Rawat Inap
- b) Unit Intensif Dewasa
- c) Unit Intensif Anak
- d) Unit Gawat Darurat
- e) Unit Rawat Jalan
- f) Unit Bersalin
- g) Unit Kamar Operasi (CSSD)
- h) Unit Laboratorium
- i) Unit Radiologi
- j) Unit Farmasi

Eksternal

-

Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633